

Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Obat-Obatan Tradisional Atas Pemanfaatan Tanpa Hak Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Siti Hamidah¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: s.hamidah72@gmail.com

Abstract. *Secret commerce Protection, be accepted by the community industry, but instead secret commerce protection is still not entirely accepted by traditional communities in which their relations are still based on traditional ties. Traditional medicines have long been "living" in a traditional society, is regarded as a valuable economic asset. Of an object that needs to be maintained became the object of economic value. Countries that feel has a wealth of cultural and natural resources began to see that the traditional medicine trade should be optimized in the competition at the international level. The topics that will be examined include, How is the Legal Protection of Traditional Medicine Trade Secrets for the use of without rights in the Indonesian Intellectual Property legal system? And how is the legal standing of the Trade Secret of Traditional Medicines in order to protect Indonesian Intellectual Property Rights. The method used in the study of law is normative, analytical descriptive. The study was conducted in one step, namely, library research to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary law. Analysis of the data used is the juridical analysis of qualitative data is analyzed qualitative data obtained through literature searches and interviews of primary data, the data analysis is presented in the form of descriptions. The results of the study found that the Legal Protection of Intellectual Property Rights to the trade secrets of traditional medicines would not be able to be carried out either because it collided with the character of traditional knowledge that was mostly anonymous, communal (collective), did not contain novelty, was not written / documented and forever belongs to the community while the IPR system requires the opposite. Indonesia already has legislation in the field of intellectual property rights but its implementation is still questionable because various factors include law enforcement and the public who are unfamiliar with the legal aspects of protecting intellectual property rights.*

Keywords: *Secret Commerce, Traditional Medicine, Utilization Without Rights*

Abstrak. Perlindungan Rahasia Dagang, bisa diterima oleh masyarakat industri, namun sebaliknya perlindungan Rahasia Dagang masih belum seluruhnya dapat diterima oleh masyarakat tradisional di mana hubungan-hubungan mereka masih berdasarkan ikatan-ikatan tradisional. Obat-obatan tradisional yang telah lama "hidup" dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu asset yang bernilai ekonomis. Dari suatu obyek yang perlu tetap dijaga "kegratisannya" menjadi obyek yang bernilai ekonomis. Negara yang merasa memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam mulai melihat bahwa obat-obatan tradisional harus dioptimalkan dalam kompetisi perdagangan di tingkat internasional. Masalah yang akan diteliti antara lain bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang Obat-obatan Tradisional atas pemanfaatan tanpa hak dalam sistem hukum Kekayaan Intelektual Indonesia? dan bagaimana kedudukan hukum Rahasia Dagang Obat-obat Tradisional dalam rangka melindungi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dalam satu tahap yaitu, penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan

adalah analisis yuridis kualitatif karena data yang dianalisis adalah data kualitatif yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan data primer hasil wawancara, hasil analisis data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menemukan bahwa Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap rahasia dagang obat-obatan tradisional tidak akan dapat terlaksana baik karena terbentur dengan karakter pada pengetahuan tradisional yang kebanyakan anonim, komunal (kolektif), tidak mengandung unsur baru (*novelty*), tidak tertulis/didokumentasikan dan selamanya menjadi milik masyarakat sedangkan pada sistem HKI mensyaratkan sebaliknya. Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan dibidang kekayaan hak intelektual tetapi implementasinya masih dipertanyakan karena berbagai faktor antara lain faktor penegak hukum dan masyarakat yang awam terhadap aspek hukum perlindungan hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Obat-obatan Tradisional, Pemanfaatan Tanpa Hak

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal berkenaan dengan pengetahuan tradisional mereka mengingat masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional, antara lain di bidang obat-obatan memiliki nilai ekonomis. Masyarakat tidak pernah berpikir bahwa apabila pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional itu dikelola sebagai komoditi perdagangan, akan mendatangkan keuntungan ekonomi.

Pengelolaan pengetahuan tradisional bidang obat-obatan oleh masyarakat sendiri sebagai komoditi perdagangan, akan mendatangkan keuntungan ekonomi. Pengelolaan pengetahuan tradisional bidang obat-obatan oleh masyarakat sendiri sebagai komoditi untuk diperdagangkan hanya dilakukan kecil-kecilan, seperti misalnya dalam bentuk usaha *jamu gendong*. Yang lebih banyak memanfaatkan pengetahuan tersebut secara ekonomis adalah golongan-golongan pemilik modal besar seperti perusahaan-perusahaan jamu di Indonesia dan perusahaan-perusahaan farmasi asing yang menggunakan pengetahuan tradisional sebagai data awal untuk diteliti lebih lanjut.

Kerahasiaan dalam pembuatan obat-obatan tradisional sama sekali tidak ada karena masyarakat berpendapat pengetahuan tersebut bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau yang mengambil keuntungan itu adalah pihak asing yang memanfaatkan keterbukaan masyarakat yang tidak mau menutupi rahasia dari penggunaan obat-obatan tradisional sudah merupakan *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak asing terhadap pengetahuan tradisional. Sebuah

penelitian melaporkan bahwa 74% dari tanaman yang dipergunakan sebagai bahan baku industri farmasi adalah tanaman yang dipergunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat lokal.¹

Selain itu, faktor budaya juga berpengaruh pada pandangan masyarakat menyangkut nilai ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut. Sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang asing. Berkaitan dengan masalah perlindungan sejauh mana perlindungan itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat lokal.

Pemerintah Indonesia tidak dapat menutup mata bahwa obat-obatan tradisional sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat mempunyai nilai ekonomis. Hal ini dibuktikan dengan *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak asing terhadap pengetahuan tradisional tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah penting untuk melindungi pengetahuan obat-obatan tradisional tidak saja sebagai warisan budaya (*cultural heritage*), tetapi juga sebagai kekayaan intelektual (*intellectual property*).

Dalam sistem HKI, Rahasia dagang adalah padanan kata untuk *undisclosed information* sebagaimana tertulis dalam TRIPS. Istilah *undisclosed information* memberi jaminan bagi mereka yang memang tidak ingin membuka informasi usahanya yang berada dalam kontrolnya, dengan beberapa syarat antara lain: (i) informasi tersebut memang rahasia dalam pengertian bahwa informasi itu bukan seperangkat konfigurasi atau perakitan (*assembly*) yang persis dari komponen-

¹ Steven R. King dalam Curtis M. Horton, "Protecting Biodiversity and Cultural Diversity", tanpa tahun, hlm.5.

komponen yang umumnya dikenal oleh lingkungan orang yang biasa berurusan dengan informasi tersebut, dan (ii) informasi itu dijaga kerahasiaannya.²

Bangsa Indonesia yang kaya akan *Traditional Knowledge* bidang obat tradisional sebagai warisan budaya dan menjadi identitas masyarakat lokal telah banyak dieksploitasi secara komersial dan diklaim sebagai hasil *intellectual property* dari negara-negara maju, di antaranya adalah :

1. Dari 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan 14 jenis di antaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan “tapak dara” yang berfungsi sebagai obat kanker.³
2. Banyak pemberian hak paten di Jepang atas obat-obatan yang bahan bakunya bersumber dari *biodiversity* dan *Traditional Knowledge* Indonesia dan hasil kompilasi berjumlah 41 paten.⁴
3. 36 Paten yang didaftarkan oleh perusahaan Kosmetika dan Farmasi Jepang di Kantor Paten Eropa adalah berasal dari sumber daya hayati (*genetic resources*) dan *Traditional Knowledge* masyarakat Indonesia.⁵

Perlindungan Rahasia Dagang adalah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kompleksnya perdagangan, berubahnya praktek-praktek bisnis dan kemajuan teknologi. Perlindungan Rahasia Dagang, bisa diterima oleh masyarakat industri, namun sebaliknya perlindungan Rahasia Dagang masih belum seluruhnya dapat diterima oleh masyarakat tradisional di mana hubungan-hubungan mereka masih berdasarkan ikatan-ikatan tradisional.

² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cetakan pertama, PT Alunmi, Bandung, 2005, hlm. 80

³ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3

⁴ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 101-102

⁵ Kholis Roisah, *Hak Kekayaan Intelektual – HKI dan Issu Perlindungan HKI Berbasis TK dan TCE di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional “A Comparative Legal Study on Some specific Issues in Malaysia and Indonesia”, FH Undip, Semarang, 2008, Hlm. 9.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini bersifat *deskriptif analitis*⁶ dan dilakukan dalam 1 (satu) tahap yaitu, penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik Pengumpulan Data yaitu Studi Dokumen dan Wawancara yaitu terhadap pejabat di lingkungan bidang KI Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat di Bandung, pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Kuningan Jakarta dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MIPG) Kopi Arabika Java Preanger di Cikapundung Barat Bandung. Analisis data yang digunakan adalah analisis *yuridis kualitatif*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam perlindungan rahasia dagang bidang obat-obatan tradisional

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁷

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali,

⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.120.

⁷ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 64.

dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum⁸ Sehingga dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan dibidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil karya cipta khususnya di bidang kesenian tradisional/*folklore* demi mewujudkan kepastian hukum.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri.

Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); *Kedua*, kemanfaatan, mengadung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi untuk tetap menjaga "*competitive advantages*" dianut pula oleh sebagian besar masyarakat Cina yang menjalankan usaha obat-obatan Cina tradisional. Sin She-Sin She di wilayah Jabodetabek, khususnya Jakarta, Depok dan Bekasi yang menjalankan usaha pengobatan tradisional Cina sudah memahami pentingnya rahasia dagang, karena memahami nilai ekonomi dari apa yang dirahasiakan. Pada masyarakat ini, usaha pengobatan tradisional Cina dilakukan oleh tiap-tiap individu. Makna kerja yang dipahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dari totalitas kehidupan mengandalkan bahwa masyarakat Cina pada umumnya berorientasi kepada keuntungan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional.

Budaya hukum masyarakat tradisional pada usaha jamu gendong, yang sebagian besar adalah suku Jawa, hampir seluruhnya menganggap tidak perlunya pengaturan mengenai perlindungan terhadap rahasia dagang. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa mereka masih berada pada hubungan-hubungan masyarakat agraris.

Masyarakat tradisional usaha jamu gendong lebih mementingkan tindakan saling tolong menolong, rasa solidaritas yang sangat tinggi dalam usaha membantu sesama penjual jamu gendong, dengan memberitahukan cara atau proses meramu jamu. Didasarkan atas persamaan kepentingan dan kesadaran akan sifat komunitasnya, masyarakat tradisional usaha jamu gendong lebih menyerupai suatu keluarga besar.

⁸ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, Bandung, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004, hlm. 112.

Pihak yang satu tidak merahasiakan sesuatu kepada pihak lainnya. Tidak terdapat rasa bersaing, yang penting adanya kebersamaan dan harmoni di antara sesama penjual jamu gendong, yang semula berasal dari desa yang sama.⁹

B. Konsep Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Rahasia Dagang Obat-obatan Tradisional di Indonesia

Obat-obatan tradisional yang telah lama “hidup” dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu asset yang bernilai ekonomis. Akibat hal diatas paradigma dalam melihat suatu karya tradisional di negara berkembang cenderung berubah. Dari suatu obyek yang perlu tetap dijaga “kegratisannya” menjadi obyek yang bernilai ekonomis. Negara yang merasa memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam mulai melihat bahwa obat-obatan tradisional harus dioptimalkan dalam kompetisi perdagangan di tingkat internasional.

Penulis berpendapat bahwa sistem HKI adalah juga sistem hukum yang harus dapat dilihat sebagai suatu yang tidak normatif, keharusan-keharusan, dan konsep yang tidak bias ditawarkan. Tetapi sistem yang harusnya berasal dari kebutuhan masyarakat, dan tercipta untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sistem HKI harus dinamis melihat perkembangan atau keadaan sosial budaya yang ada, terutama kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang terpuruk sekarang ini.

Kesadaran mengenai pentingnya perlindungan bagi obat-obatan tradisional yang merupakan *traditional knowledge* yang merupakan warisan yang dimiliki oleh masyarakat asli harus direalisasikan melalui berbagai kebijakan mengingat banyaknya eksploitasi yang dilakukan untuk tujuan komersial tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat setempat/penduduk asli ataupun tanpa adanya *benefit sharing* (pembagian keuntungan) yang adil. Pengalaman telah menunjukkan bahwa langkah-langkah upaya perkembangan yang mengabaikan pengetahuan asli, pengetahuan sistem lokal dan lingkungan setempat pada umumnya gagal mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

HKI modern yang dengan pesat berkembang serentak, telah mempermudah dan meningkatkan proses *eksploitasi* ekonomi dan erosi kebudayaan masyarakat asli. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan di bidang HKI didasarkan pada konsep kepemilikan kekayaan atau properti (Persetujuan TRIPs-WTO: *recognizing that intellectual property rights are private rights*).

Budaya materialistis telah gagal mempertimbangkan perpaduan komunitas, sistem ekologi atau ekspansi mental dan spiritual masyarakat yang terkena dampaknya. Sebagai bagian dari budaya global, banyak karya *folklor* dilihat semata-mata sebagai barang-barang milik kolektor dan sebagai bentuk dan kekayaan materi daripada sebagai ekspresi aspirasi penduduk asli dan warisan masyarakat.

Pengawasan terhadap penggunaan obat-obatan tradisional harus diberikan berdasarkan hukum pada suku atau kelompok penduduk asli dan mana mereka berasal agar kesucian dan hak-hak moral dapat terjamin tetap melekat pada karya-karya tersebut. Peran potensial HKI bagi perlindungan produk-produk budaya (*traditional knowledge*) merupakan bidang yang memerlukan eksplorasi cermat. Beberapa negara telah memfokuskan perhatiannya pada masalah kompleks secara konseptual dan operation yang berkenaan dengan pengakuan atas hak-hak komunitas *traditional knowledge*. Sebagai contoh, di Australia, pengembangan suatu kerangka khusus mengenai peraturan yang melindungi *traditional knowledge*, mencakup:¹⁰

- a. Larangan atas pemakaian materi-materi rahasia non-tradisional yang disucikan;
- b. Larangan merendahkan derajat dan merusak *folklor*;
- c. Memberi imbalan kepada pemilik barang barang *folklor* tradisional yang digunakan dengan tujuan komersial;
- d. Mengembangkan suatu sistem perijinan bagi pemakai *folklor* yang perspektif
- e. Pembentukan suatu Badan *Folklor* bagi suku Aborigin untuk memberi saran kepada Menteri mengenai isu kebijakan; dan

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

f. Pembentukan suatu Komisariat bagi *Folklor* Aborigin untuk menerbitkan ijin dan menegoisasikan biaya-biaya.

Bagaimana prinsip hak menurut keadilan pada sistem HKI dapat diberlakukan pula pada produk budaya yang merupakan *traditional knowledge* dan *folklor*, merupakan satu pertanyaan yang timbul, apakah sistem HKI modern secara memadai sudah melindungi karya-karya budaya yang merupakan *traditional knowledge* warisan penduduk asli? Mengingat sifat dan sebagian terbesar karya-karya *folklor* asli berusia sangat tua dan lamanya usia sejarah kebudayaan asli, maka para pencipta *folklor* umumnya adalah anonim (tidak dikenal). Oleh karenanya harus ditentukan rezim hukum yang dapat melindungi *folklor* penduduk asli atau produk budaya yang tidak diketahui penciptanya.

Bentuk perlindungan dalam bentuk hukum, yaitu upaya melindungi obat-obatan tradisional melalui bentuk hukum yang mengikat, semisal; Hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetik, khususnya obat-obatan tradisional, kontrak dan hukum adat.

Dalam konteks perlindungan hukum obat-obatan tradisional dalam bentuk hukum. Hak Kekayaan Intelektual, terutama rezim hukum Paten merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi obat-obatan tradisional. Ditingkat internasional perdebatan mengenai perlindungan *traditional knowledge* lebih cenderung mengarah perlindungan kepada perlindungan dari segi HKI, khususnya Paten.

Instrumen Paten ini dapat dipergunakan untuk kepemilikan dan pengawasan obat-obatan tradisional yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Disamping itu, banyak lagi instrumen hukum yang dapat digunakan seperti *The Convention on Biological diversity (CBD)*, *Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)*, *Declaration of Chiang Mai*, *Declaration of Belem*, *trade marks*, *trade secrets*, *geographical indications* dan *plant variety protection*.

Di ASEAN sendiri masalah perlindungan obat-obatan tradisional ini mendapat perhatian yang sangat serius. Dalam beberapa waktu yang lalu negara-negara ASEAN telah mengadakan suatu

workshop yang merekomendasikan bahwa pasca-persetujuan WTO dalam bidang *Trade Related Intellectual Property Rights* tidak ada satu penetapan khusus yang berhubungan dengan perlindungan obat-obatan tradisional, sehingga perlu metode baru yang perlu dikembangkan.

Melihat arti penting perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional bagi Indonesia, hal ini jelas memiliki nilai yang sangat strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi dan sosial. Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan terhadap obat-obatan tradisional, maka pelestarian budaya bangsa akan tercapai.

Menurut Penulis perlindungan terhadap obat-obatan tradisional terhadap nilai-nilai sosial juga akan terjaga dan terpelihara, pemerintah tidak lagi bisa acuh tak acuh dengan obat-obatan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah akan dipacu untuk terus melakukan identifikasi terhadap obat-obatan tradisional yang ada di Indonesia.

Menurut analisis penulis seharusnya pemerintah Indonesia tidak lamban dalam menyikapi persoalan obat-obatan tradisional. Bagaimanapun jika dicermati perangkat perundang-undangan yang mengatur masalah obat-obatan tradisional, khususnya dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual kurang diperhatikan, baik dalam tataran normatif maupun *law enforcement*. Dalam tataran normatif seperti diketahui perlindungan obat-obatan tradisional baru diatur dalam ketentuan UU Hak Cipta. Pasal 10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Di sisi lain, perlindungan hukum lainnya dari rezim HKI dalam bidang obat-obatan tradisional dapat dilakukan melalui rezim hukum hak cipta, paten, merek dan informasi rahasia namun memiliki kelemahan dan masih sulit untuk diterapkan mengingat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat-obatan tradisional tidak terpenuhi, di samping aturan-aturan normatif juga belum memformulasikannya secara tegas dalam rumusan pasal-pasal.

Kenyataan ini seperti ini sangatlah memprihatinkan mengingat Indonesia sangat potensial dalam kekayaan obat-obatan tradisionalnya. Kondisi ini akan semakin skeptis ketika menegok realitas penegakan hukum di Indonesia, maka harus diakui bahwa penegakan hukum di negara ini kurang.

Umumnya jika dicermati permasalahan penegakan hukum di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga bagian permasalahan mendasar, yaitu:¹¹

1. Dari aspek substansi, obat-obatan tradisional belum diatur secara tegas, baik dari segi substansi maupun prosuderal untuk mendapatkan perlindungan hukumnya. Kalaupun ada sifatnya masih simbolis, sehingga menjadikan aturan tidak efektif dan tidak ada manfaatnya.
2. Aspek aparatur hukum, saat ini masih sedikit aparatur hukum yang, mengetahui permasalahan obat-obatan tradisional. Padahal, dengan kondisi aturan normatif yang belum jelas, maka tuntutan terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh aparatur hukum, khususnya oleh hakim akan sangat membantu. Untuk kasus di luar negeri model interpretasi hakim sangat membantu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional.

Aspek budaya hukum, seperti diketahui masyarakat tradisional umumnya enggan untuk melakukan proses hukum dalam konteks pelanggaran karya intelektual yang berbasis obat-obatan tradisional, di sisi lain pemerintah sendiri yang dapat diharapkan mempunyai kemampuan dan kesadaran hukum untuk memperjuangkan perlindungan obat-obatan tradisional, masih dilanda dengan berbagai permasalahan negara, disamping budaya hukum pemerintah sendiri terhadap hukum masih banyak dipertanyakan.

C. Prospek Perlindungan Rahasia Dagang Terhadap obat-obatan tradisional

HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya *Trade Related Aspects Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* dalam paket Persetujuan *World Trade Organization (WTO)* tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan

telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.¹²

Perlindungan terhadap rahasia dagang terhadap obat-obatan tradisional telah menjadi isu yang sangat mendesak bagi Indonesia mengingat sebagian besar keuntungan ekonomi dari perdagangan internasional mengenai warisan asli (tradisional) dinikmati oleh pihak-pihak dan institusi bukan penduduk asli. Dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap rahasia dagang terhadap obat-obatan tradisional yang dieksploitasi dengan semena-mena dari pihak luar, khususnya eksploitasi dengan tujuan komersial. Ada anggapan bahwa untuk hal-hal tertentu, sistem HKI yang ada sekarang ini cenderung memihak mereka yang memiliki teknologi tinggi dan “menggorbkan” pemilik sejati kekayaan intelektual.

Sistem Undang-Undang HKI moderen yang berkembang pesat secara global dan seragam telah mempermudah dan mempertinggi proses eksploitasi ekonomi dan erosi kebudayaan masyarakat asli. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang HKI didasarkan pada konsep “kepemilikan” kekayaan atau properti (persetujuan TRIPs-WTO: *Recognising that intellectual property rights are private rights*) hal mana bagi penduduk asli merupakan sesuatu yang asing dan tidak menguntungkan.

Tujuan utama dari sistem undang-undang untuk mengakui hak-hak perorangan atas benda yang berharga yaitu untuk memungkinkan eksploitasi ekonomi oleh pemegang hak-hak tersebut. Oleh karena itu, tujuan menciptakan HKI yaitu untuk memungkinkan individu-individu memanfaatkan produk-produk hasil intelektualitas mereka dan hak ini, diberikan sebagai bagian imbalan atas kreatifitas serta memacu inovasi dan invensi.

Rancangan Undang-Undang yang telah dibuat oleh tim penyusun dari Kementrian Negara Riset dan teknologi dapat mempunyai prospek yang bagus dalam memberikan masukan dan sumbangan mengenai aturan tentang rahasia dagang terhadap obat-obatan tradisional, di dalamnya telah dimasukkan item-item mengenai rahasia dagang terhadap obat-obatan tradisional

¹¹ *Ibid*

¹² Dirjen HKI dan *EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II)*, 2006, hlm. 8.

yang meliputi subjek, objek dan seterusnya yang tidak ada dalam aturan HKI saat ini.

Keberpihakan pada rakyat, tetap menjadi justifikasi dalam prinsip-prinsip pengaturan dan rasionalitas perlindungan berbagai bidang HKI di tingkat nasional. Namun, semua itu harus tetap berada pada koridor hukum dan norma-norma internasional.¹³

Menurut pendapat penulis dalam sistem hukum Indonesia dikenal tiga subsistem hukum lainnya, yaitu hukum nasional, hukum Islam dan hukum adat/ adat kebiasaan masyarakat. Dengan kondisi demikian maka idealnya apa yang diatur dalam satu norma hukum bersesuaian atau tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya. Dengan kata lain, misalnya apa yang diatur dalam norma hukum positif tidak bertentangan dengan norma hukum Islam dan norma hukum adat.

Hal yang sama berlaku juga untuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rahasia dagang terhadap obat-obatan tradisional nantinya. Artinya, secara idealnya norma hukum nasional yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rahasia dagang terhadap obat-obatan tradisional. Artinya, secara idealnya norma hukum nasional yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI juga tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya, khususnya norma hukum Islam.¹⁴

Guna pembangunan ekonomi Indonesia, apabila perlindungan terhadap rahasia dagang terhadap obat-obatan tradisional dapat optimal terlaksana, akan menjadi potensi pengembangan negara dan pemasukan devisa/ pendapatan negara. Dimana karya dan budaya masyarakat tradisional akan lebih dihargai dan *sense of belonging* (rasa memiliki atau bangga) terhadapnya timbul. Jika Indonesia dengan lebih serius mengelola potensi terhadap obat-obatan bangsa akan memberikan nilai-nilai keuntungan yang sangat banyak baik

dari segi ekonomi maupun pengembangan dan pelestarian atas nilai-nilai luhur dari obat-obatan.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap rahasia dagang obat-obatan tradisional tidak akan dapat terlaksana baik karena terbentur dengan karakter pada *traditional knowledge* yang kebanyakan anonim, *komunal* (kolektif), tidak mengandung unsur baru (*novelty*), tidak tertulis/didokumentasikan dan selamanya menjadi milik masyarakat sedangkan pada sistem HKI mensyaratkan sebaliknya. Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang cukup di bidang HKI tetapi implementasi perundang-undangan HKI tersebut masih dipertanyakan karena berbagai faktor antara lain faktor penegak hukum dan masyarakat yang awam terhadap aspek hukum perlindungan HKI.

Pemerintah dan DPR wajib berkomitmen tinggi, memiliki kemauan (*political will*), keberanian dan berjiwa nasionalis untuk mewujudkan tujuan negara RI sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat dalam membentuk atau merevisi Undang-Undang HKI Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia. Politik hukum HKI menjadi pemandu sekaligus *penyaring* prinsip-prinsip hukum *TRIPS Agreement* dan konvensi internasional lainnya sebelum diharmonisasikan ke dalam Undang-Undang HKI Indonesia. Kepentingan nasional harus didahulukan daripada memenuhi standar *TRIPS Agreement* atau tekanan dari pihak asing. Oleh karena itu kepentingan nasional harus diatur dengan tegas di dalam setiap Undang-Undang HKI.

Kepada pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) dalam melakukan harmonisasi prinsip-prinsip *TRIPs Agreement* ke dalam Undang-Undang HKI di masa depan hendaknya tidak menggunakan metode harmonisasi total, tetapi gunakanlah metode yang memungkinkan terlindunginya kepentingan nasional, yaitu dengan menerapkan metode modifikasi harmonisasi total. Indonesia harus lebih fokus pada perlindungan hukum dan pemanfaatan potensi HKI nasional seperti Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Ekspresi Budaya melalui pengaturannya baik secara *sui generis* maupun melalui Undang-

¹³ Henry Soelistyo Budi, "Status *Indigenous Knowledge* dan *Traditional Knowledge* dalam Sistem HKI". *Makalah*.Kajian Sehari "HKI di Indonesia: Mewujudkan Masyarakat Etik dan Profesional". Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkajian Strategis dan IIPS, 3 Juni 2000. Semarang.

¹⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1996. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.5.

Undang HKI. Perlindungan hukum bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak dari dalam negeri maupun luar negeri secara tanpa hak dan melanggar kepatutan yang dapat merugikan kepentingan nasional. Berkaitan dengan hal ini, kepada peneliti lain agar melakukan penelitian yang bertemakan tentang peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mereka untuk melindungi pengetahuan tradisional bidang obat-obatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zen Umar Purba, “*Traditional Knowledge : Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought*”, (makalah, disampaikan pada WIPO Asia Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradisional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001).
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- _____, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Bandung, PT Alumni, 2005.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Ditjen POM. *Kodifikasi Peraturan Perundang-undangan Obat Tradisional*. Jakarta : Depkes RI. 1986.
- Henry Soelistyo Budi, “*Status Indigenous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HKI*”. *Makalah*. Kajian Sehari “ HKI di Indonesia: Mewujudkan Masyarakat Etik dan Profesional”. Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkajian Strategis dan IIPS, Semarang, 3 Juni 2000.
- Kholis Roisah, *Hak Kekayaan Intelektual – HKI dan Issu Perlindungan HKI Berbasis TK dan TCe di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional “*A Comparative Legal Study on Some specific Issues in Malaysia and Indonesia*”, FH Undip, Semarang, 2008.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1996. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, Bandung, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004.
- Steven R. King dalam Curtis M. Horton, “*Protecting Biodiversity and Cultural Diversity*”.